

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 1465/K4/SK.KP.4/2012
T E N T A N G
KENAIKAN DALAM JABATAN FUNSIONAL DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator-Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MKWASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu mengangkat Dosen sebagaimana tersebut dalam keputusan di bawah ini;
- b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 1464/K4/KP.4/2012 tanggal 29 Februari 2012 Ybs. telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Lektor dengan Angka Kredit sebesar : 280.000.
- c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang No.43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 jo PP Nomor 96 tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 jo nomor 9 tahun 2001 jo nomor 65 tahun 2007;
5. Keputusan Presiden No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan jabatan Dosen-pada Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menkowsabngpan No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan-Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
8. Keputusan Mendiknas : a. Nomor 61 tahun 2009 tanggal 29 September 2009;
- b. Nomor 177/MPN.A/KP/2008 tgl. 31 Desember 2008;
9. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008 tanggal 16 Desember 2008;
- Memperhatikan: Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999, dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2012 mengangkat :
- N a m a : Farid Madani, SH.,MH.
- NIP/NIRD : 450900010 /0325009352874558
- Pangkat/Golongan : -
- Jabatan Lama/AK : Asisten Ahli / Angka Kredit: 100,000
- Pendidikan/PS : S2,/Ilmu Hukum
- Unit Kerja : POLITEKNIK POS INDONESIA
- dalam jabatan Dosen : Lektor, dengan Angka Kredit: 280,000

- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 29 Februari 2012

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Kopertis Wilayah IV,
SWASTA WILAYAH IV

Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc.
NIP. 195609141986011001

Tembusan :

1. Sekjen Kemendikbud di Jakarta;
2. Dirjen DIKTI Kemendikbud di Jakarta;

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1464/K4/KP.4/2012

Masa Penilaian: Tgl. 1 September 2003 s.d. 29 Februari 2012

KETERANGAN PERORANGAN

KETERANGAN PERORANGAN							
I	1	Nama	Farid Madani, S.H., M.H.				
	2	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan				
	3	NIP	450900010				
	4	Nomor Seri KARPEG	-				
	5	Tempat dan Tanggal Lahir	Pare-Pare, 13 Juni 1963				
	6	Jenis Kelamin	Laki – Laki				
	7	Pendidikan Tertinggi	Magister (S2) Ilmu Hukum, 20 Januari 2011 Sarjana (S1) Hukum Internasional, 3 September 1988				
	8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	-				
	9	Jabatan Fungsional / TMT	Asisten Ahli, 1-9-2003				
	10	Fakultas/Program Studi		--/Logistik Bisnis			
	11	Masa Kerja Jabatan	a. Lama	1 Tahun 7 Bulan			
			b. Baru	8 Tahun 6 Bulan			
	12	Unit Kerja		Kopertis Wilayah IV pada Politeknik Pos Indonesia di Bandung			
13	Jenis pendidikan yang dibina		Profesional				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
	1	UNSUR UTAMA					
		a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran	40,00	182,20	222,20	85,84	75,86
		b. Melaksanakan penelitian	25,00	33,30	58,30	54,16	4,14
		c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat	15,00	5,00	20,00	20,00	0,00
	2	Jumlah	80,00	220,50	300,50	160,00	80,00
		UNSUR PENUNJANG					
		Melaksanakan penunjang tugas pokok dosen	20,00	35,00	55,00	40,00	0,00
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		100,00	255,50	355,50	200,00	80,00	
III	Dapat diangkat dalam jabatan dosen : Lektor, TMT. 1 Maret 2012 Dalam mata kuliah : 1. Pendidikan Pancasila 2. Hukum Bisnis						

* Sisa dihitung 80% dari angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan berikutnya

Kepada Yth.
Sdr. Farid Madani, S.H., M.H.
Politeknik Pos Indonesia di Bandung

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal: 29 Februari 2012
A.n Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah IV,

Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc.
NIP. 19560914 198601 1 001

Tembusan :

1. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.